

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai strategi dan program Pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebersihan lingkungan serta tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan membuang sampah di Sungai Tiung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Banjarmasin telah menjalankan berbagai program dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, antara lain Lomba Maharagu Sungai (*Menjaga Sungai*), Bank Sampah, Kampung Iklim, Agen 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), serta kegiatan sosialisasi, edukasi, dan gotong royong lingkungan. Partisipasi masyarakat yang terjadi pun masih terbatas pada kegiatan gotong royong dan Bank Sampah, tanpa adanya pelibatan masyarakat secara optimal dalam tahap perencanaan maupun evaluasi program. Rendahnya partisipasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesibukan masyarakat dalam pekerjaan, rendahnya motivasi untuk terlibat, kebiasaan memilih cara yang lebih praktis dalam mengelola sampah, serta implementasi program pemerintah yang belum berjalan maksimal di kawasan tersebut.
2. Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan membuang sampah di sungai pada kawasan Sungai Tiung tergolong cukup baik, namun belum sepenuhnya tercermin dalam praktik di lapangan. Jika ditinjau

melalui teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, pada aspek pengetahuan hukum, sebagian besar masyarakat sudah mengetahui adanya larangan membuang sampah ke sungai. Pada aspek pemahaman hukum, masyarakat secara umum memahami alasan di balik larangan tersebut, yakni untuk mencegah terjadinya banjir, menjaga kebersihan lingkungan, serta menghindari risiko gangguan kesehatan. Pada aspek sikap hukum, mayoritas masyarakat menunjukkan dukungan terhadap aturan yang berlaku dan bahkan menghendaki penegakan sanksi yang lebih tegas. Meskipun demikian, pada aspek perilaku hukum justru ditemukan kondisi yang berbeda, di mana masih terdapat masyarakat yang tetap membuang sampah ke sungai walaupun telah mengetahui dan memahami larangan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek kognitif dan afektif dengan aspek perilaku hukum masyarakat. Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kebiasaan yang sudah berlangsung lama, kecenderungan memilih cara yang lebih mudah, rendahnya kepedulian terhadap lingkungan, serta keengganan sebagian masyarakat untuk mengeluarkan biaya pengangkutan sampah.

B. Saran-saran

1. Kepada Pemerintah Kota Banjarmasin, disarankan untuk meningkatkan perhatian terhadap kawasan Sungai Tiung melalui program yang lebih spesifik dan berkelanjutan. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi secara lebih intensif serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan

pengelolaan kebersihan lingkungan agar partisipasi masyarakat dapat meningkat.

2. Kepada Kelurahan Kelayan Selatan, perangkat RT, dan Agen 3R, disarankan untuk memperkuat koordinasi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan sungai. Kegiatan sosialisasi, gotong royong, dan pembinaan masyarakat perlu dilakukan secara rutin agar kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan semakin meningkat.
3. Kepada masyarakat di kawasan Sungai Tiung, disarankan untuk lebih meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap larangan membuang sampah ke sungai dengan memanfaatkan sarana pengelolaan sampah yang telah tersedia. Masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan kebersihan lingkungan sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari pencemaran sampah.
4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap larangan membuang sampah ke sungai.